



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 15 TAHUN 2008 TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna serta sehubungan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan penyesuaian dengan melakukan penataan kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
4. Bupati adalah Bupati Sumenep;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

- (1) Sekretariat Daerah, dan
- (2) Sekretariat DPRD.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.

#### **Pasal 5**

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan Kecamatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **Pasal 7**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 8**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### **Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 10**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan;
  - a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
    - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
    - 3) Sub Bagian Keagrariaan.
  - b. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perangkat Desa;
    - 2) Sub Bagian Administrasi Desa;
    - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kekayaan Desa.
  - c. Bagian Hukum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
    - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
    - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - a. Bagian Perekonomian, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
    - 2) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
    - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan BUMD.
  - b. Bagian Kesejahteraan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Agama;
    - 2) Sub Bagian Pendidikan dan Pemuda;
    - 3) Sub Bagian Kesehatan dan Kemasyarakatan.
  - c. Bagian Pembangunan, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
    - 2) Sub Bagian Kerja Sama;
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
4. Asisten Administrasi Umum;
  - a. Bagian Umum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
    - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengadaan Barang;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan SDM.
  - b. Bagian Organisasi, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Formasi Jabatan;
    - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
    - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kinerja.
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
    - 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat;
    - 2) Sub Bagian Protokol, Sandi dan Telekomunikasi;
    - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Staf Ahli.
7. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Pasal 11**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha, Perlengkapan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bagian Rapat dan Risalah, membawahi :
  - a. Sub Bagian Rapat;
  - b. Sub Bagian Risalah.
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
5. Bagian Humas dan Publikasi, membawahi :
  - a. Sub Bagian Humas;
  - b. Sub Bagian Publikasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**STAF AHLI**

**Pasal 12**

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 13**

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga yang dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Setiap Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Staf Ahli sebagaimana pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Jabatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
4. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumberdaya Manusia;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### **Pasal 15**

Tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Masyarakat dan Sumberdaya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

#### **Pasal 16**

Hubungan kerja Staf Ahli dengan satuan organisasi lain bersifat konsultasi dan koordinasi.

### **BAB VI ESELONING JABATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

### **BAB VII TATA KERJA**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 12 Nopember 2008



**BUPATI SUMENEP**

**KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 25 Nopember 2008



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**


**H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 510-087 567

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 08**


## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




— = GARIS KOMANDO  
- - - - - = GARIS KOORDINASI ADMINISTRATIF


  
 BUPATI SUMENEP  
  
 KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



— GARS KOMANDO  
- - - - - GARS KOORDINASI



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM